



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3),
Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan
Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan
dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa adanya perubahan pejabat struktural pada
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Talaud sehingga memerlukan adanya perubahan dan/atau
penggantian Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kepulauan Talaud;

c. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan
informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi
Pemilihan Umum secara trasnparan dan akuntabel di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan

Talaud, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator e-PPID;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator e-PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah

- terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2025

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola Aplikasi e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud :

Nama : Rifan Takaliuang
NIP : 199106062025061003
Pangkat/Gol : Penata, III/a
Jabatan : Pelaksana
Email : tekmas.kpudtalaud@gmail.com
Nomor WA : 081241674721

Sebagai Operator e-PPID baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud yang menggantikan Operator sebelumnya yakni :

Nama : Donald Aembra
NIP : 198012132009101001
Pangkat/Gol : Pengatur Tingkat I, II/d
Jabatan : Pelaksana
Email : tekmas.kpudtalaud@gmail.com
Nomor WA : 081347482775

KEDUA : Uraian tugas, Operator Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Menerima pelayanan Informasi Publik dalam E-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
2. Melaporkan hasil penerimaan pelayanan informasi Publik kepada PPID dan Atasan PPID;
3. Melakukan pembaharuan laman beranda E-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
4. Memasukan data Informasi Publik dalam E-PPID KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
5. Menyusun data rekapitulasi jumlah Pemohon Informasi Publik dan jumlah Sengketa Informasi Publik dalam pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud;

6. Mengumpulkan data dan menghimpun informasi Publik dari masing-masing Unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh PPID/Pimpinan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 3 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd

JAN CHRESTIAN KUMAUNANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

